

## Menteri BUMN Delegasikan Kewenangan

Menteri BUMN, Dahlan Iskan, Selasa (15/11/2011), mendelegasikan 38 kewenangannya kepada masing-masing komisaris dan direksi BUMN yang mana 22 di antaranya didelegasikan kepada Sekretaris Menteri BUMN, Deputi Teknis, dan Deputi Bidang Resektrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN, 14 kewenangan didelegasikan kepada Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN, serta 2 kewenangan lainnya didelegasikan kepada Dewan Direksi BUMN. Pendelegasian tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan peran dan memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada dewan komisaris, direksi, serta dewan pengawas, sehingga dapat bertindak cepat dalam menangani berbagai permasalahan yang terjadi di masing-masing BUMN.

Berikut ini beberapa kewenangan dari Menteri BUMN yang dilimpahkan kepada BUMN :

1. Pembagian tugas dan wewenang anggota direksi persero/perum.
2. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
3. Mengesahkan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
4. Penetapan auditor eksternal untuk pemeriksaan laporan keuangan perusahaan.
5. Menyetujui perubahan anggaran dasar persero.
6. Menyetujui pembelian kembali saham (*buy back*).
7. Menyetujui penerbitan obligasi dan surat utang lainnya oleh persero/perum.
8. Pengalihan atau menjadikan jaminan utang kekayaan persero/perum yang kurang dari 50 persen dari jumlah kekayaan bersih persero/perum dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun yang tidak.
9. Persetujuan untuk menghapusbukkan aktiva tetap karena kondisi tertentu (hilang, musnah, *total lost*, biaya lebih besar dari nilai ekonomis, dibongkar, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan).
10. Persetujuan untuk melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain, mendirikan anak perusahaan/perusahaan patungan, dan melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan/perusahaan patungan.
11. Persetujuan untuk mengikat perusahaan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*).
12. Persetujuan untuk mengadakan kerja sama di atas lima tahun sampai dengan 10 tahun (berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, KSO, bangun guna serah (*Build Operate Transfer/BOT*), bangun milik serah (*Built Own Transfer/BOwT*), bangun serah guna (*Build Transfer Operate/BTO*), dan kerja sama lainnya).
13. Persetujuan untuk menetapkan *blue print* organisasi perusahaan.
14. Persetujuan untuk menetapkan dan mengubah logo perusahaan.
15. Persetujuan untuk melakukan tindakan-tindakan lain dan tindakan yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

16. Persetujuan untuk membentuk yayasan, organisasi, dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan lain yang dapat berdampak bagi perusahaan.
17. Persetujuan untuk pembebanan biaya perusahaan yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi, dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan.
18. Persetujuan untuk pengusulan wakil perusahaan untuk menjadi calon anggota direksi dan dewan komisaris/dewan pengawas pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi pada perusahaan dan/atau bernilai strategis.

Namun, berdasar hasil evaluasi dalam rapat pimpinan Kementerian BUMN, Selasa (29/11/2011), ternyata kewenangan tersebut belum dapat dijalankan. Menurut Dahlan, para komisaris tersebut takut dalam mengambil keputusan dikarenakan tidak ada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang jelas. Padahal, Dahlan melanjutkan, ketakutan tersebut tidak beralasan karena para komisaris seharusnya dapat mengambil keputusan tanpa harus selalu meminta petunjuk dari Kementerian BUMN. Oleh karena itu, Dahlan menyarakkan kepada para komisaris atau direksi yang masih takut dalam mengambil keputusan untuk berhenti saja. (rh)

Sumber :

1. <http://www.antaranews.com/berita/288787/dahlan-akan-fokus-urusan-strategi-bumn>
2. <http://bisnis.vivanews.com/news/read/259655-18-kewenangan-dahlan-yang-diberikan-pada-bumn>
3. <http://www.fajar.co.id/read-20111130005604-penakut-bos-bumn-dipersilahkan-mundur>